



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1NIK : XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 25 November 1975 (umur 47 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal Jalan KH. Misbahul Munir RT 003 RW 004 Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojojoto, xxxx xxxxxx, Sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 05 September 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kecamatan Mojojoto, xxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isteri serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 24 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Kdr tanggal 24 Oktober 2023, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 18 Juni 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 105/19/VI/1997, tanggal 18 Juni 1997;

Halaman 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a) ANAK 1, perempuan, umur 24 tahun;
 - b) ANAK 2, perempuan, umur 18 tahun;
3. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama CALON ISTRI, tanggal lahir 25 Mei 2005 (umur 18 tahun), Pendidikan SLTP pekerjaan Wiraswasta (Usaha Online) yang berstatus Perawan dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI, tanggal lahir 25 April 2002 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Angkringan, yang berstatus Jejaka, tempat tinggal di KOTA KEDIRI;
4. Bahwa anak para Pemohon telah 5 Bulan menjalin hubungan dengan calon Suami, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon Suami tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
6. Bahwa Para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon telah hamil 5 bulan;
7. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Mojoroto, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa meskipun anak para Pemohon saat ini umurnya baru 18 tahun yang berarti belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun anak para Pemohon telah mampu mengurus rumah tangga dan calon suami anak para Pemohon telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena ia telah bekerja sebagai Karyawan Angkringan dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena itu para Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, agar anak para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**CALON ISTRI**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**CALON SUAMI**);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir menghadap sendiri ke sidang, Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, usaha tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama CALON ISTRI, umur 18 tahun 5 bulan, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Online), berstatus perawan, tempat tinggal Jalan KH. Misbahul Munir RT 003 RW 004 Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojojoto, xxxx xxxxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung para Pemohon;

Halaman 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun ia tetap bersikeras ingin menikah dikarenakan para Pemohon telah mengetahui bahwa dia sudah sangat akrab, saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, telah pernah melakukan hubungan badan dan telah hamil 5 bulan, keduanya sepakat untuk melangsungkan kejenjang pernikahan serta sangat khawatir akan terjadi dan terulang kembali melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ingin menambah malu keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan calon suaminya tersebut karena kemauannya sendiri, tidak ada yang memaksa dan sudah sangat akrab serta saling mencintai dan telah hamil 5 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon bersedia menerima keadaan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Karyawan Angkringan, tempat tinggal di Kota Kediri yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTRI;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon sudah sekitar 5 bulan menjalin hubungan yang sangat dekat, pernah melakukan hubungan badan dan telah hamil, keduanya sepakat untuk diteruskan ke jenjang perkawinan;

Halaman 4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka, sedangkan anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak para Pemohon selama ini tidak ada yang melamar atau menerima lamaran laki-laki lain kecuali CALON SUAMI;
- Bahwa pernikahan ini murni karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak dan anak para Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa calon suami tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena keduanya sudah sangat akrab, saling mencintai dan khawatir akan kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama dan melanggar syari'at Islam serta menambah malu keluarga;

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon suami anak para Pemohon yang bernama SUYATNO bin MAULAN, Umur 50 tahun agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxx xxx xxxxx xxxxxx Kelurahan Bandar Lor RT.20 RW.03, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Ayah kandung dari Dwiki Andika Pangestu;
- Bahwa benar anaknya bernama Dwiki Andika Pangestu akan menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTRI;
- Bahwa antara Dwiki Andika Pangestu dengan Nopita Putri Irawati sudah sekitar 5 bulan menjalin hubungan dan keduanya sudah sangat akrab, pernah berhubungan badan hingga hamil dan telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa ia telah mengetahui anak para Pemohon telah bersedia untuk dinikahi karena sudah sangat akrab saling mencintai bahkan telah hamil 5 bulan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;

Halaman 5 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Dwiki Andika Pangestu telah berumur 21 tahun dan telah siap untuk menjadi kepala keluarga;
- Bahwa ia bersedia membantu, membimbing dan mendidik anaknya dengan calon isteri anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : XXXXXXXXXXXXX tanggal 17-07-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur xxxx xxxxxx, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 01-11-2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kota Kediri, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor:105/19.VI/1997 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri tanggal 18 Juni 1997, Bukti Surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah dinazegelen. Oleh Hakim diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 07-12-2018, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Nomor : 145/893.419.410/2023 tentang perbedaan Penulisan nama/identitas Pemohon II, yang dikeluarkan oleh An Lurah Kelurahan Bujel xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, tanggal 24 Oktober 2023, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.5);

Halaman 6 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran calon isteri (CALON ISTRI), Nomor: 3571-LT-17072013-0017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 18 Juli 2013, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama calon isteri/anak para Pemohon (Nopita Putri Irawati), Nomor Induk Siswa Nasional 0056179969, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 07 Juni 2021, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami (CALON SUAMI), Nomor: 4372/U/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, tanggal 20 Mei 2002, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Ijazah calon suami anak para Pemohon (Dwiki Andika Pangestu), Nomor Induk Siswa Nasional : 0025817029, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun tanggal 04 Juni 2021, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon (Dwiki Andika Pangestu) NIK : XXXXXXXXXX tanggal 25-04-2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur xxxx xxxxxx, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kekurangan Syarat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri tentang Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-686/Kua.13.24.01/Pw.01/8/2023, tanggal 29 Agustus 2023, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen, Diberi meterai cukup. Oleh Hakim diberi kode (P.11);

Halaman 7 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter calon isteri (Nopita Putri Irawati) dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan xxxx xxxxxx Puskesmas Sukorame Nomor : 1012/sk.H/X/2023, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen, Diberi meterai cukup. Oleh Hakim diberi kode (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter calon suami (Dwiki Andika Pangestu) dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan xxxx xxxxxx Puskesmas Sukorame Nomor : 101/sk.H/X/2023, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen, Diberi meterai cukup. Oleh Hakim diberi kode (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan calon isteri telah melakukan Pemeriksaan tentang kehamilan / Telah Hamil anak para Pemohon (Nopita Putri Irawati) dikeluarkan oleh Petugas ibu Hamil, diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi kode (P.14,);
15. Footokopi Surat Keterangan Calon Mempelai Perempuan atas nama CALON ISTRI telah melakukan Konsling Nomor : 050/1041/419.107/2023 dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tanggal 16 Oktober 2023 diberi meterai yang cukup dan telah di nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim di beri kode (P.15);

A. Saksi

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di. Jalan KH. Misbahul Munir, Lingkungan Bujel RT.03 RW.04, Kelurahan Mojo, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya;
 - Bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon I;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran, bahkan sudah sangat akrab, telah hamil dan berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan;

Halaman 8 dari 16 halaman



- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun rada’;
 - Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon sudah melamar kepada para Pemohon untuk menjadikan anak para Pemohon sebagai isteri calon suami anaknya dan telah diterima, akan tetapi KUA menolak karena umurnya belum cukup;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima lamaran orang lain untuk anaknya selain dari Dwiki Andika Pangestu;
 - Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena khawatir akan anaknya terulang kembali melakukan perbuatan yang melanggar syari’at Islam dan akan menambah malu pihak keluarga;
2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (jaga satand makanan), tempat kediaman di xxx xxx xxxxx xxxxxx , Kota Kediri;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya;
 - Bahwa saksi sebagai kakak calon menantu P.I;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran, bahkan sudah sangat akrab dan saling mencintai dan telah hamil hingga ingin melanjutkan kejenjang pernikahan, namun terhalang/ditolak oleh Kepala KUA setempat untuk menikahkan, karena usia anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun radha/sesusuan;
 - Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon sudah melamar kepada para Pemohon untuk menjadikan anak para Pemohon sebagai calon isteri dari anak calon besan para Pemohon dan telah diterima, akan tetapi KUA menolak karena umur anak para Pemohon belum cukup/belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anak para Pemohon karena sangat khawatir akan anak para Pemohon terulang kembali

Halaman 9 dari 16 halaman



melakukan perbuatan yang melanggar syari'at Islam (zina) dan menambah malu keluarga kedua belah pihak;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama xxxx xxxxxx menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak

Halaman 10 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan para Pemohon yang bernama **CALON ISTRI** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai bahkan sangat akrab dan telah hamil 5 bulan, Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P. 1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 5, P. 6, P. 7, P. 8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 3, maka terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan sah yang menikah secara Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat pada 18 Juni 1997 dan telah melahirkan anak perempuan bernama **Nopita Putri Irawati** merupakan bukti otentik dan mengikat;

Halaman 11 dari 16 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 fotokopi Kartu Keluarga, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II adalah Ibu kandung calon mempelai wanita, merupakan bukti otentik dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Bujel xxxxxxxx xxxxxxxx bahwa perbedaan penulisan nama Pemohon II pada KTP dan kartu Keluarga adalah orang yang sama dan merupakan Ibu kandung calon mempelai wanita, bukti dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai wanita adalah anak dari para Pemohon yang lahir pada tanggal 25 mei 2005, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 5 bulan/belum berusia 19 tahun dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai wanita (anak para Pemohon) yang bernama Nopita Putri Irawati telah lulus Sekolah Menengah Pertama (SLTP) PGRI 1 Kediri pada Juni tahun 2021 dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 8, berupa Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon bernama Dwiki Andika Pangestu, maka terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah lahir pada 25 April 2002 atau sudah berusia lebih 21 tahun lebih dan telah cukup syarat untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Dwiki Andika Pangestu bin Suyatno telah lulus pada Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun pada tahun 2021, bukti dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.10, terbuhtilah bahwa calon suami anak para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri, berstatus jejaka, dan telah berumur lebih 21

Halaman 12 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan telah diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku, bukti dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.11, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, xxxx xxxxxx, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang perempuan yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bukti dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13, nyata-nyata terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Nopita Putri Irawati dan calon suami anak para Pemohon yang bernama Dwiki Andika Pangestu keduanya telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan keduanya oleh Dokter dinyatakan telah berbadan sehat, bukti dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.14, nyata-nyata terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Nopita Putri Irawati telah melakukan pemeriksaan kehamilan, oleh Petugag catatan kesehatan Ibu hamil dan dinyatakan positif telah hamil, bukti dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 15 nyata-nyata telah terbukti bahwa anak para Pemohon telah mendapatkan berupa fotokopi Surat Keterangan sebagai calon mempelai perempuan atas nama Ani Anggraini telah melakukan Konsling Nomor : 050/1041/419.107/2023 dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tanggal 16 Oktober 2023 dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang perempuan yang bernama Nopita Putri Irawati adalah benar-benar anak kandung dari pasangan suami isteri PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2;
- Bahwa para Pemohon suami isteri sah menikah secara Islam pada 18 Juni 1997 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 25 Mei 2005 yang berarti sekarang umur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, lahir tanggal 25 April 2002 (umur 21 taun 6 bulan);
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, xxxx xxxxxx, namun ditolak oleh karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi, sangat akrab, bahkan telah hamil 5 bulan, keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa para Pemohon sangat khawatir jika anaknya akan terulang kembali melakukan perbuatan yang diharamkan Agama Islam (berbuat zina) dan akan menambah malu pihak keluarga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sekarang sudah bekerja dan telah mempunyai penghasilan, sehingga Hakim berpendapat bahwa calon suami anak para Pemohon akan mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Halaman 14 dari 16 halaman



Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil sebagai rujukan Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang menikah dengan wanita yang telah hamil, maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Nopita Putri Irawati** binti **Sunawan** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (CALON ISTRI) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (CALON SUAMI);

Halaman 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jum'at 03 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriya oleh Drs. RUSTAM. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM

TTD.

Drs. RUSTAM

PANITERA PENGGANTI

TTD.

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- PNB	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	255.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)